

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti mengambil jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

B. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diambil dari wawancara secara struktur maupun bebas dengan responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian.
2. Data Sekunder menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian yang bersifat laporan.
 - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - 5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Pembuangan Air Limbah
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Baku Mutu Air Limbah
 - 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
 - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
 - 9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 11) Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan-bahan yang kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses dalam analisis yaitu:
- 1) Buku-buku tentang hukum khususnya mengenai perizinan lingkungan hidup

- 2) Dokumen-dokumen yang terkait tentang perizinan lingkungan hidup
 - 3) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair
 - 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait
 - 5) Media internet
- c. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Hukum
 - 3) Ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Mendapatkan informasi berupa permasalahan yang sedang diteliti dengan mengajukan pertanyaan kepada Narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus, serta mengajukan pertanyaan kepada Responden yaitu Kepala Hygiene Sanitasi Rumah Sakit Mardi Rahayu Kabupaten Kudus.

2. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan studi pustaka Perundang-undangan, bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, bahan non-hukum, dan literatur pendukung yang terkait dengan materi penelitian.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *NonRandom Sampling*, yang artinya cara pengambilan sample yang tidak semua anggota sample diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sample.

E. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Kudus.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Teknik analisis dalam penelitian ini berasal dari data yang muncul di lapangan.¹

¹Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.